



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Salinan

P U T U S A

N

Nomor 533/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Palu pada tanggal 07 November 2011, di bawah Register Perkara Nomor 533/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/--/1995 tanggal -- September 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat selama 1 tahun, setelah itu mengontrak di beberapa alamat di Kota Palu, terakhir mengontrak rumah di alamat Penggugat di atas selama kurang lebih 5 tahun. Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2009 sampai sekarang. Selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2 ;
 - c. Anak 3 ;
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Penggugat tidak punya pekerjaan tetap, sehingga yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga adalah Penggugat. Jika sedang marah, Tergugat



sering mengancam Penggugat bahkan sering memukul Penggugat ;

4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang tidak bersama lagi. Bertemu dan komunikasipun tidak pernah lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Ummu Rahma, SH agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak semata kesalahan Tergugat melainkan juga kesalahan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain sampai Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dari tahun 2009, dan tidak pernah ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

I. Bukti Tertulis :

- Foto copy kutipan Akte Nikah Nomor --/- -/- /1995, tanggal -- September 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tellu Limpue, Kabupaten Sidrap, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan, bermaterai cukup (bukti P);

II. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tahun 1995;
- Bahwa sesudah menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 13 Tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak dari tahun 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar bahkan sampai Tergugat pernah memukul



Penggugat;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap dan tidak juga mau membantu Penggugat mencari nafkah/jualan di pasar Masomba;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 1995;
- Bahwa awalnya, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup dengan baik selama 13 tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak membantu Penggugat



menjual di pasar untuk mencari nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti- buktinya namun tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Ummu Rahmah, SH agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, Penggugat yang meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak kembali kembali ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena pihak Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mau membantu Penggugat berjualan di pasar untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat yang dikuatkan alat- alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama 3 tahun terakhir ini kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi baik hubungan lahir maupun bathin meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang- undang Nomor 01 Tahun 1974 jo.

Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil- dalil yang tidak diakui sepenuhnya oleh Tergugat (dibantah), Tergugat tidak dapat mengajukan bukti yang dapat menguatkan bantahannya tersebut, sehingga karena itu bantahannya itu dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti didalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediasi oleh mediator tidak berhasil, dan Penggugat tetap tegas dalam prinsipnya untuk bercerai, maka sesungguhnya telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi bisa diharapkan, hanya akan dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk



bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada:
 - a. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
 - b. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
 - c. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Kamis**, tanggal **Lima belas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan **Desember** Tahun **Dua** ribu **sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Sembilan** belas bulan **Muharam** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriyah, oleh kami **H. Sutarman, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim, T** dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Rahidah Said, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

H. Sutarman, S.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Rahim, T

Hakim Anggota

Ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.

Ag, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Rahidah Said, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-



4. Redaksi :

Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp

6.000,-

Jumlah : Rp

391.000,-

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

(Tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Drs. H. SUDIRMAN